

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. *Grand Theory*

a. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa cara terbaik untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang adalah melalui niat perilaku orang tersebut. Teori ini mengasumsikan bahwa:

- 1) Orang cenderung berperilaku rasional dan sistematis menggunakan informasi yang tersedia bagi mereka ketika memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak,
- 2) Tindakan orang dipandu oleh motif sadar dan bukan oleh motif tak sadar, dan
- 3) Orang mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975).

Berdasarkan asumsi tersebut, teori ini awalnya disebut teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1980). Menurut teori, sikap seseorang dan norma subjektif mempengaruhi niat perilakunya. Niat perilaku seseorang kemudian mempengaruhi

perilakunya. Sikap mengacu pada penilaian menyenangkan atau tidak menyenangkan seseorang terhadap perilaku. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan dari individu lain untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Niat mengacu pada faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Niat menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang untuk mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar upaya yang mungkin dia lakukan terhadap perilaku itu. Secara umum, semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) relevan digunakan dalam penelitian ini karena inklusi keuangan pada pelaku UMKM merupakan hasil dari perilaku terencana dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal. TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan berperan dalam membentuk sikap dan persepsi kontrol perilaku pelaku UMKM. Pelaku UMKM *Fashion* di Kabupaten Cilacap yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih memahami manfaat produk dan layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan, serta sistem pembayaran digital.

Pemahaman tersebut mendorong sikap positif terhadap penggunaan layanan keuangan dan meningkatkan keyakinan bahwa mereka mampu mengelola keuangan usahanya secara efektif.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) mencerminkan aspek persepsi kontrol perilaku dalam TPB. *Fintech* memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan, sehingga pelaku UMKM merasa memiliki kendali yang lebih besar dalam menggunakan layanan keuangan formal. Kemudahan tersebut meningkatkan niat pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan dan pemanfaatan *fintech* niat dan perilaku keuangan pelaku UMKM. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata berupa penggunaan produk dan layanan keuangan formal, seperti perbankan dan sistem pembayaran digital, yang menjadi indikator inklusi keuangan. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* menjadi landasan teoritis yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara literasi keuangan, pemanfaatan *fintech*, dan inklusi keuangan pada pelaku UMKM *Fashion* di Kabupaten Cilacap.

b. Model Penerimaan Teknologi 2 (*Technology Acceptance*

Model 2)

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model Penerimaan Teknologi adalah sebuah kerangka konsep penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi cara individu menerima suatu teknologi. Model ini merupakan hasil revisi dari *Technology of Reasoned Action* (TRA) yang diadaptasi khusus untuk meramalkan penerimaan dan kegunaan teknologi, terutama dalam konteks Sistem Informasi (Venkatesh & Davis, 1996). TAM dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 dan menjadi salah satu model utama yang digunakan untuk menjelaskan perilaku penerimaan pengguna terhadap teknologi.

Pada tahun 2000, Venkatesh dan Davis mengusulkan perluasan pada *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan memperkenalkan model yang dikenal sebagai TAM 2. Model ini dirancang untuk lebih komprehensif dengan mengidentifikasi dan mengembangkan teori terkait faktor-faktor umum yang dapat mempengaruhi persepsi manfaat dalam adopsi teknologi. TAM 2 membawa tambahan variabel seperti *subjective norm*, *image*, *job relevance*, *output quality*, *result demonstrability*, serta dua variabel moderasi yaitu *experience* dan *voluntariness*.

TAM 2 memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian ini, karena fokus utama penelitian adalah pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan pada pelaku UMKM. TAM 2 menjelaskan bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), yang selanjutnya membentuk sikap dan niat individu dalam menggunakan teknologi. Dalam konteks UMKM *Fashion* di Kabupaten Cilacap, pelaku UMKM akan cenderung memanfaatkan *fintech* apabila mereka menilai bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi usahanya, seperti kemudahan transaksi, efisiensi waktu, dan perluasan akses layanan keuangan.

Integrasi TAM 2 dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) memperkuat penjelasan perilaku penggunaan *fintech* dalam penelitian ini. Literasi keuangan yang telah dijelaskan melalui TPB berperan dalam membentuk sikap dan persepsi kontrol perilaku pelaku UMKM terhadap penggunaan layanan keuangan dan teknologi keuangan. Pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang baik akan lebih mampu memahami manfaat dan cara kerja *fintech*, sehingga meningkatkan persepsi kemanfaatan dan kemudahan

penggunaan sebagaimana dijelaskan dalam TAM 2. Selain itu, faktor pengaruh sosial (*subjective norm*) dalam TAM 2 sejalan dengan norma subjektif dalam TPB, di mana dorongan dari lingkungan sekitar, seperti sesama pelaku UMKM atau kebijakan pemerintah, turut memengaruhi penerimaan *fintech*.

Pemanfaatan teknologi keuangan yang dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan pengaruh sosial tersebut selanjutnya membentuk niat serta perilaku penggunaan teknologi keuangan secara nyata. Perilaku kemudian berdampak langsung pada peningkatan inklusi keuangan, yang tercermin dari semakin luasnya akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, TAM 2 berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mekanisme penerimaan *fintech*, sementara TPB menjelaskan proses pembentukan niat dan perilaku keuangan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara literasi keuangan, pemanfaatan *fintech*, dan inklusi keuangan dalam penelitian ini.

2. Inklusi Keuangan

a. Definisi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan proses memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha mikro, memiliki akses terhadap

layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Menurut penelitian Romadhon (2024), menegaskan bahwa inklusi keuangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial (*Bank Indonesia, 2020*). Dalam konteks UMKM, akses terhadap layanan keuangan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan usaha. Melalui peningkatan inklusi keuangan, pelaku UMKM dapat lebih mudah melakukan aktivitas ekonomi seperti menabung, berinvestasi, dan memperoleh pembiayaan. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.

Durai T. & Stella G. (2019) menjelaskan, inklusi keuangan merupakan upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran. Akses tersebut harus disediakan dengan biaya yang terjangkau, prosedur yang sederhana, serta layanan yang memadai agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan adanya akses yang mudah dan biaya terjangkau, masyarakat dapat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi,

mengelola keuangan dengan lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan. Artinya, inklusi keuangan menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi modern.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi, keuangan inklusif memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran *digital*. Tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan pelaku usaha kecil, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam sistem keuangan formal, pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat karena perputaran uang dan investasi menjadi lebih merata (Peraturan Presiden, 2020). Selain itu, inklusi keuangan juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan karena memperluas basis nasabah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Melalui akses keuangan yang adil, program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, serta kesenjangan ekonomi antarindividu dan antardaerah dapat berkurang, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Inklusi keuangan menurut Iko Putri Yanti (2019) bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang membuat masyarakat sulit mengakses layanan keuangan formal. Hambatan tersebut dapat berupa faktor harga, seperti biaya administrasi, bunga pinjaman yang tinggi, atau saldo minimum tabungan yang memberatkan; dan faktor non-harga, seperti kurangnya pengetahuan keuangan, keterbatasan infrastruktur, serta jarak geografis dari lembaga keuangan. Dengan meminimalkan kedua jenis hambatan tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan formal dapat memperoleh kesempatan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan mereka. Upaya ini penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Inklusi keuangan pada dasarnya bertujuan agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan ekonomi.

“Financial Inclusion means that individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs—transactions, payments, savings, credit and insurance—delivered in a responsible and sustainable way” (World Bank, 2025).

Kepemilikan rekening adalah langkah awal menuju inklusi keuangan yang lebih komprehensif, sebab rekening memungkinkan individu untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi (mengirim dan menerima pembayaran). Selain itu, rekening juga berfungsi sebagai gerbang untuk mengakses layanan keuangan lain yang lebih luas. Berdasarkan pemikiran ini, *Bank Dunia (World Bank Group)* menjadikan akses penduduk global terhadap rekening sebagai fokus utama dalam inisiatifnya, *Universal Financial Access 2020*. Secara umum, inklusi keuangan dapat diartikan sebagai kondisi di mana pelaku UMKM memiliki akses, penggunaan, dan manfaat dari layanan keuangan formal atau teknologi keuangan secara memadai. Di samping itu, inklusi keuangan mencakup pembukaan rekening, penggunaan pinjaman atau pembiayaan, pembayaran *digital*, serta kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

b. Tujuan dan Manfaat Inklusi Keuangan

Tujuan utama inklusi keuangan adalah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, memiliki akses yang mudah, aman, dan terjangkau terhadap berbagai layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Secara lebih rinci menurut OCBC (2021), tujuan

inklusi keuangan meliputi:

1) Meningkatkan perekonomian masyarakat

Tujuan inklusi keuangan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat berarti membuka akses ke layanan keuangan formal (seperti tabungan, kredit, pembayaran) yang memungkinkan individu dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif.

2) Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan dan produk finansial

Poin ini menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar menyediakan layanan keuangan, melainkan memastikan bahwa akses tersebut merata di seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok berpenghasilan rendah maupun yang berada di wilayah terpencil ataupun urban. Ketimpangan ekonomi timbul ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses layanan keuangan formal sehingga terpaksa bergantung pada mekanisme informal yang seringkali biaya lebih tinggi dan risiko lebih besar.

3) Seluruh lapisan masyarakat dapat tersentuh oleh akses produk, layanan, dan lembaga keuangan

Tugas ini menggarisbawahi bahwa inklusi keuangan harus mencakup tidak hanya akses dasar tetapi jangkauan yang luas: akses ke produk (misalnya rekening tabungan, pinjaman, asuransi), layanan (transaksi *digital*, pembayaran, pengiriman uang) dan lembaga keuangan (*bank*, lembaga mikro finansial, *fintech*) bagi segala lapisan masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang tidak mampu, pelaku usaha mikro, perempuan, dan yang tinggal di daerah terpencil tidak hanya “secara teknis bisa” tetapi benar-benar terlayani.

4) Membantu para pelaku usaha mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan layanan dan produk jasa keuangan PJUK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan)

Dalam konteks inklusi keuangan, salah satu tujuan penting adalah memperkuat pelaku usaha, terutama UMKM melalui akses ke pembiayaan, layanan keuangan *digital*, dan produk keuangan yang tepat. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) seperti *bank*, *fintech*, lembaga mikro finansial menjadi saluran yang menyediakan modal, instrumen pembayaran, atau asuransi bagi usaha kecil.

5) Semakin meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk dan layanan keuangan

Tujuan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak cukup hanya membuka akses, tetapi juga memastikan layanan dan produk keuangan yang ditawarkan adalah berkualitas, artinya aman, relevan dengan kebutuhan pengguna, terjangkau, dan *user-friendly*. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan mendorong penggunaan layanan secara aktif.

6) Mampu menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai keperluan masyarakat

Tujuan terakhir ini menyoroti aspek kesesuaian, bahwa produk dan layanan keuangan yang inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat (segmen berbeda: perempuan, pedesaan, UMKM, pelajar), sehingga tidak bersifat “satu ukuran untuk semua”. Misalnya, produk tabungan dengan saldo rendah, kredit mikro dengan tenor pendek, asuransi mikro yang tarifnya ringan, atau layanan pembayaran *digital* yang mudah diakses via ponsel.

Menurut *Inklusi Keuangan Untuk Semua* (2020), dengan terciptanya keuangan yang lebih inklusif, akan memberikan

banyak sekali manfaat antara lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan Efisiensi Ekonomi

Keuangan inklusif memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mengakses layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan sistem pembayaran. Akses ini mempercepat perputaran uang, menurunkan biaya transaksi, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan sistem keuangan yang mudah dijangkau, alokasi sumber daya menjadi lebih optimal dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien.

2) Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Semakin luas masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin tersebar pula risiko dalam sistem keuangan. Diversifikasi basis nasabah mengurangi ketergantungan pada kelompok tertentu dan memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan dapat memantau aktivitas keuangan secara lebih transparan.

3) Mengurangi *Shadow Banking* atau *Irresponsible Finance*

Keuangan inklusif mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan informal seperti rentenir yang menerapkan bunga tinggi dan praktik tidak

transparan. Dengan tersedianya akses ke lembaga keuangan resmi, masyarakat memperoleh perlindungan konsumen yang lebih baik dan risiko eksploitasi keuangan dapat ditekan.

4) Mendukung Pendalaman Pasar Keuangan

Pendalaman pasar keuangan terjadi ketika semakin banyak individu dan pelaku usaha menggunakan produk dan layanan keuangan. Hal ini meningkatkan volume transaksi, variasi produk keuangan, serta intermediasi keuangan. Dampaknya, pasar keuangan menjadi lebih kuat likuid, dan berdaya saing.

5) Memberikan Potensi Pasar Baru bagi Perbankan

Keuangan inklusif membuka segmen pasar baru bagi perbankan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM yang sebelumnya *unbanked* atau *underbanked*. Melalui inovasi produk dan teknologi digital, perbankan dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.

6) Mendukung Peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia

Akses keuangan berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudahan akses tabungan,

pembiayaan pendidikan, dan layanan kesehatan mendorong peningkatan indikator HDI seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Keuangan inklusif membantu masyarakat mengelola risiko dan meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang.

7) Berkontribusi Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Nasional yang Berkelanjutan

Dengan meningkatkan akses pembiayaan, UMKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Aktivitas ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

8) Mengurangi Kesenjangan (*Inequality*) dan *Low Income Trap*

Keuangan inklusif membantu masyarakat berpenghasilan rendah keluar dari perangkap kemiskinan dengan menyediakan akses modal usaha, tabungan, dan asuransi. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

c. Upaya Meningkatkan Efektivitas Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah faktor pendukung utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut *Inklusi Keuangan Untuk Semua* (2020), Indonesia memiliki komitmen penuh dalam upaya mendukung pertumbuhan tingkat inklusi keuangan di dalam negeri, antara lain melalui:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai *Strategi Nasional Keuangan Inklusif* ditetapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan baik antarindividu maupun antardaerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian/lembaga terkait dan Industri Jasa Keuangan berperan dalam mendukung peningkatan tingkat inklusi keuangan melalui pengembangan produk dan layanan jasa keuangan, serta pemenuhan 4 elemen utama inklusi keuangan, yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta

peningkatan kualitas, baik dari sisi pemanfaatan maupun mutu produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Sebagai upaya konkret untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan, OJK bersama kementerian/lembaga, Industri Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan terkait menyelenggarakan “Bulan Inklusi Keuangan” secara serentak di seluruh wilayah Indonesia setiap bulan Oktober.

d. Indikator Inklusi Keuangan

OJK (2017), menjelaskan bahwa upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan dan produk jasa keuangan, tetapi juga mencakup berbagai elemen lain yang menjadi bagian dari inklusi keuangan.

1) Akses

Akses merupakan sarana yang disediakan lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau institusi, produk, serta layanan keuangan formal. Contoh perluasan akses keuangan meliputi:

- a) Penambahan jumlah kantor pelayanan
- b) Peningkatan jumlah agen
- c) Penambahan ATM

- d) Penyediaan titik akses (*point of access*) melalui layanan *digital*
- e) Penyediaan infrastruktur berupa fasilitas tanpa kantor (*branchless*)
- f) Kerja sama yang diperluas dengan pihak lain
- g) Pengembangan saluran distribusi (*delivery channel*) untuk produk dan layanan jasa keuangan

2) Ketersediaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan diperlukan bagi semua kelompok masyarakat agar setiap orang dapat menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga jasa keuangan harus menyediakan produk dan layanan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, variasi produk dan layanan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna sehingga mudah dijangkau baik dari aspek biaya maupun aksesibilitasnya.

3) Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan. Harapannya, masyarakat tidak hanya dapat mengakses dan memakai layanan keuangan, tetapi juga

mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

4) Kualitas

Kualitas adalah kondisi saat produk dan layanan jasa keuangan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang menggunakannya. Dalam konteks ini, kualitas juga dapat diartikan sebagai penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara aktif, yang menunjukkan bahwa layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tingkat penggunaannya menjadi cukup tinggi.

3. Literasi Keuangan

a. Definisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memungkinkan individu membuat keputusan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tingkat literasi keuangan yang baik dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha dengan lebih efisien, menghindari kesalahan

dalam pengambilan keputusan finansial, serta meningkatkan keberlanjutan usaha mereka.

Menurut Ardila et al. (2021), literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap individu sebagai pedoman dalam mengelola keuangan agar terhindar dari kesulitan finansial. Masalah keuangan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi sering kali muncul karena ketidakmampuan dalam mengatur uang, penggunaan kredit yang berlebihan, dan kurangnya perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan literasi keuangan menjadi penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi pribadi, meningkatkan kesejahteraan, dan mencegah seseorang terjatuh dalam masalah keuangan yang lebih serius di masa depan.

Nasution (2019), menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan mampu memahami dan menilai berbagai informasi keuangan secara bijak sebelum mengambil keputusan. Orang tersebut tidak hanya sekadar tahu cara menggunakan uang, tetapi juga memahami konsekuensi dari setiap tindakan keuangan yang dilakukan, baik keuntungan maupun kerugian yang mungkin timbul. Misalnya, sebelumnya meminjam uang atau menggunakan layanan keuangan *digital*, individu yang literat finansial akan menimbang risiko bunga, biaya tambahan, serta

kemampuan untuk membayar kembali. Selain itu, mereka juga menyadari hak dan kewajiban sebagai pengguna layanan keuangan, seperti hak atas informasi yang jelas dan kewajiban untuk memenuhi kontrak atau perjanjian.

b. Pentingnya Literasi Keuangan bagi UMKM

Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi keberlangsungan UMKM karena membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara efektif, membuat keputusan bisnis yang tepat, serta menjaga stabilitas usaha. Tanpa pemahaman keuangan yang baik, UMKM akan sulit berkembang, mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan, dan berisiko gagal bersaing. Oleh karena itu, literasi keuangan adalah kunci utama keberhasilan dan daya tahan usaha dalam jangka panjang. Berikut beberapa pentingnya literasi keuangan bagi UMKM Ariana et al. (2025):

1) Mengelola Arus Kas dan Keuangan Usaha secara Efektif

Salah satu manfaat penting dari literasi keuangan adalah kemampuan mengelola arus kas (*cash flow*) secara efektif. Banyak UMKM tidak mampu bertahan bukan karena produk yang dijual tidak laku, melainkan karena kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan, terutama dalam memisahkan uang pribadi dengan uang

usaha. Dengan pemahaman dasar mengenai manajemen keuangan, pelaku UMKM dapat:

- a) Membuat anggaran secara berkala
- b) Mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran harian
- c) Menghitung keuntungan usaha dengan tepat
- d) Menyusun rencana keuangan untuk pengembangan bisnis di masa depan

Tanpa kemampuan tersebut, pelaku UMKM akan kesulitan mengetahui kondisi keuangan usahanya secara langsung dan berpotensi membuat keputusan finansial yang keliru.

2) Mempermudah Akses terhadap Sumber Pembiayaan

Salah satu hambatan utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti *bank* maupun koperasi. Kendala ini umumnya terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- a) Tidak tersedianya laporan keuangan yang memenuhi standar
- b) Kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman
- c) Ketidakmampuan dalam menilai kelayakan suatu pembiayaan atau kredit

Dengan memiliki literasi keuangan yang baik pelaku UMKM akan lebih siap untuk:

- a) Menyusun proposal bisnis yang menarik dan meyakinkan
- b) Memahami serta memilih jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha
- c) Mengelola pinjaman secara efektif, produktif, dan penuh tanggung jawab
- d) Menjalinkan hubungan yang positif dengan lembaga keuangan

Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik juga akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan mampu membangun kerja sama yang kuat dengan investor maupun mitra usaha.

3) Menghindari Risiko dan Utang Konsumtif

Pemahaman yang minim mengenai suku bunga, risiko kredit, dan cara mengelola utang seringkali menjerumuskan pengusaha UMKM ke dalam kondisi pendanaan yang merugikan, misalnya melalui:

- a) Pengambilan kredit dengan bunga sangat tinggi, baik dari lintas darat maupun *platform* pinjaman daring ilegal

- b) Pengalihan penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan pribadi, alih-alih untuk ekspansi atau pengembangan bisnis
- c) Ketidaktahuan tentang dampak negatif yang timbul dari kegagalan melunasi utang

Dengan bekal literasi keuangan, pelaku UMKM dapat bertindak mengambil keputusan finansial, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk bersikap lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan utang.

4) Meningkatkan Profesionalisme dan Kredibilitas Usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan manajemen keuangan yang teratur dan terbuka akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari pembeli, mitra bisnis, dan institusi keuangan. Kepercayaan semacam ini memiliki peran krusial dalam upaya:

- a) Memperluas koneksi dan jaringan bisnis
- b) Membangun peluang kolaborasi dengan korporat besar atau kegiatan ekspor
- c) Membantu proses formalisasi dan legalitas usaha, seperti pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB),

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikasi halal

Kualitas tata kelola keuangan yang baik menjadi bukti bahwa sebuah UMKM dijalankan secara profesional dan memiliki potensi yang solid untuk pertumbuhan di masa depan.

5) Mendukung Ketahanan dan Pertumbuhan Jangka Panjang

Pengetahuan finansial memiliki peran krusial dalam mendukung daya tahan bisnis UMKM terhadap gejolak pasar dan situasi krisis. Pelaku usaha yang memahami pentingnya dana cadangan, pengelolaan risiko, dan investasi yang cerdas akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk tetap beroperasi ketika dihadapkan pada penurunan daya beli, lonjakan harga bahan baku, atau tekanan ekonomi seperti resesi dan pandemi.

Selain itu, literasi keuangan memberikan dukungan bagi pengusaha untuk:

- a) Merancang rencana pengembangan bisnis untuk jangka waktu yang panjang
- b) Memformulasikan taktik untuk memperluas cakupan usaha (ekspansi)
- c) Melakukan evaluasi kinerja keuangan secara periodik

- d) Mengubah atau menyesuaikan langkah-langkah operasional berlandaskan hasil kajian keuangan yang faktual dan objektif.
- 6) Membentuk Perilaku Keuangan yang Bijak dan Disiplin
- Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman finansial yang baik cenderung mengadopsi pola perilaku keuangan yang teratur dan terencana. Perilaku tersebut diwujudkan dalam kebiasaan, antara lain:
- a) Melakukan pencatatan terhadap setiap kegiatan transaksi bisnis
 - b) Membuat rencana alokasi dana (anggaran) setiap bulan
 - c) Mengalokasikan sebagian laba untuk diinvestasikan dan ditabung
 - d) Mampu mengendalikan dari godaan pengeluaran yang tidak terencana (impulsif)

Secara bertahap, praktik-praktik ini akan memperkuat kokoh basis keuangan Perusahaan, menjadikan bisnis lebih siap dan matang untuk mencapai level pertumbuhan yang lebih tinggi.

c. Komponen Literasi Keuangan

Literasi keuangan tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Pemahaman yang mendalam

terhadap setiap elemen ini akan membentuk fondasi finansial yang kuat, baik dari individu maupun bagi pelaku usaha (Ariana et al., 2025). Komponen-komponen tersebut meliputi:

1) Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Merupakan pemahaman dasar terhadap berbagai konsep finansial, yang meliputi:

- a) Aliran kas (*cash flow*)
- b) Selisih antara pendapatan dan pengeluaran
- c) Perhitungan laba rugi
- d) Konsep risiko dan pentingnya asuransi

Pengetahuan ini berfungsi sebagai landasan utama bagi pelaku UMKM dalam merumuskan strategi bisnis dan perencanaan keuangan mereka.

2) Keterampilan Keuangan (*Financial Skills*)

Merupakan kemampuan teknis untuk mengelola dan menerapkan informasi finansial, yang ditunjukkan melalui keahlian seperti:

- a) Menyusun dan melaksanakan anggaran bisnis
- b) Membuat catatan keuangan dasar (seperti laporan laba rugi dan neraca)
- c) Mencatat setiap transaksi harian
- d) Menghitung jumlah modal yang dibutuhkan

- e) Mengevaluasi dan memilih produk keuangan yang paling sesuai

Perilaku yang disiplin dan bijaksana ini merupakan faktor penentu utama keberhasilan pengelolaan keuangan.

3) Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Menggambarkan tindakan praktis yang dilakukan dalam mengelola keuangan sehari-hari. Contoh nyatanya adalah:

- a) Mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
- b) Melakukan kegiatan menabung secara teratur
- c) Berhati-hati agar tidak terjerat utang yang bersifat konsumtif
- d) Menyediakan dan mengalokasikan dana untuk keadaan darurat
- e) Memanfaatkan pinjaman hanya untuk keperluan yang produktif

Perilaku yang disiplin dan bijaksana ini merupakan faktor penentu utama keberhasilan pengelolaan keuangan.

4) Sikap terhadap Keuangan (*Financial Attitude*)

Mencerminkan perspektif atau keyakinan seseorang mengenai pentingnya manajemen keuangan. Sikap yang positif akan mendorong terciptanya kebiasaan finansial yang sehat, seperti:

- a) Kesadaran tinggi akan manfaat perencanaan keuangan
- b) Perhatian serius terhadap potensi risiko finansial
- c) Kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kondisi keuangan
- d) Rasa tanggung jawab atas setiap penggunaan dana.

Sikap finansial yang matang akan mempersiapkan pelaku usaha menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

5) Kepercayaan Diri dalam Mengelola Keuangan (*Financial Confidence*)

Aspek ini terkait dengan tingkat keyakinan dan kenyamanan seseorang saat mengambil keputusan finansial. UMKM yang memiliki rasa percaya diri dalam mengelola keuangannya akan lebih berani untuk:

- a) Mengajukan pinjaman atau pembiayaan dari lembaga formal
- b) Melakukan investasi untuk pengembangan bisnis
- c) Mencoba terobosan baru dalam strategi usaha

Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan diri sering menjadi penghalang utama dalam pengambilan keputusan yang logis dan rasional.

d. Indikator Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan diukur bukan sekadar dari luasnya pemahaman seseorang akan topik finansial, melainkan terutama dari bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan secara praktis dalam manajemen kehidupan pribadi atau bisnis. Dengan demikian, diperlukan indikator yang mampu mencerminkan gabungan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku individu atau pengusaha terkait urusan keuangan mereka untuk menentukan seberapa tinggi tingkat literasi keuangannya.

Beberapa peneliti telah merumuskan indikator literasi keuangan, termasuk penelitian oleh Kumalasari (2022). Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pengetahuan finansial, perilaku finansial, dan sikap finansial.

1) Pengetahuan finansial (*financial knowledge*)

Indikator pengetahuan finansial diukur berdasarkan pengetahuan perhitungan nilai waktu uang, bunga pinjaman, prinsip perhitungan bunga *bank*, bunga majemuk, risiko dan laba, definisi dari inflasi, dan diversifikasi.

2) Perilaku finansial (*financial behavior*)

Indikator perilaku finansial berdasarkan kehati-hatian sebelum melakukan pembelian, ketepatan waktu dalam membayar tagihan, pengaturan tujuan jangka panjang

keuangan, aktivitas menabung, keputusan dalam memilih produk finansial, dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan.

3) Sikap finansial (*financial attitude*)

Indikator sikap finansial berdasarkan sikap memprioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan jangka panjang atau membuat rencana keuangan jangka panjang.

4. Teknologi Keuangan (*Fintech*)

a. Definisi Teknologi Keuangan (*Fintech*)

Teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)* merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi *digital* untuk mempermudah akses, efisiensi, dan kenyamanan transaksi keuangan. Menurut Schueffel (2016), *fintech* adalah inovasi keuangan yang menggabungkan teknologi modern dengan layanan keuangan tradisional untuk menciptakan nilai tambah baru bagi pengguna. Gomber et al. (2017) menambahkan bahwa *fintech* berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal. Di Indonesia, perkembangan *fintech* seperti *peer-to-peer lending* dan *digital payment* telah membantu pelaku UMKM,

termasuk sektor *fashion*, dalam memperoleh modal usaha serta memperluas jaringan pemasaran.

Herawati et al. (2024) menjelaskan, bahwa penerapan finansial *technology (fintech)* oleh pelaku UMKM membawa berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pemilik usaha maupun pelanggan. Bagi pelaku UMKM, *fintech* memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, seperti pembayaran *digital* yang cepat, aman, dan efisien tanpa perlu uang tunai. Hal ini membantu mempercepat arus kas dan mempermudah pencatatan keuangan usaha. Selain itu, *fintech* juga membantu pengusaha dalam mengatur keuangan dan memonitor transaksi secara *real-time*, sehingga manajemen usaha menjadi lebih transparan dan terkontrol. Bagi pelanggan, *fintech* memberikan kenyamanan bertransaksi, seperti kemudahan pembayaran melalui dompet *digital* atau QRIS, yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Secara keseluruhan, penerapan *fintech* menunjukkan bahwa pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern, guna meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas pelayanan di tengah era *digital* yang terus berkembang pesat.

Financial technology (fintech) telah menjadi motor utama dalam transformasi sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Adopsi teknologi *digital* dalam penyediaan layanan

keuangan telah memungkinkan perusahaan *fintech* menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional (Arfah et al., 2024). *Fintech* memungkinkan terciptanya layanan seperti *peer-to-peer lending*, yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam tanpa perlu perantara *bank*. Hal ini membantu menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses pinjaman (Rolando & Sudirman, 2024). Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa *fintech* telah menjadi penggerak utama dalam perubahan besar sektor keuangan, baik secara global maupun di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi *digital*, *fintech* mampu menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional seperti perbankan tradisional.

b. Jenis Layanan *Fintech* bagi UMKM

Menurut AFPI (2022), terdapat 4 (empat) jenis *fintech* di Indonesia yang telah diberlakukan Bank Indonesia.

1) *Peer-to-Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding*

P2P lending dan *crowdfunding* adalah layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi dana dengan peminjam tanpa perantara *bank*. Jenis *fintech* ini berkembang pesat di Indonesia dengan ratusan perusahaan berizin OJK.

Tingginya jumlah peminjam aktif menunjukkan bahwa layanan ini semakin diminati sebagai alternatif pendanaan yang mudah dan cepat.

2) *Payment, Clearing, dan Settlement*

Fintech pada sektor *payment, clearing, dan settlement* menyediakan layanan pembayaran seperti *payment gateway* dan dompet *digital*. Teknologi ini memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara praktis, cepat, dan aman. Sistem ini juga memungkinkan proses pembayaran *online* berjalan lebih efisien, mendukung aktivitas belanja *digital* dan transaksi usaha sehari-hari.

3) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech manajemen risiko dan investasi membantu pengguna mengatur, memantau, dan mengendalikan keuangan melalui aplikasi ponsel. Cukup dengan mengisi data pribadi, pengguna dapat memperoleh rekomendasi investasi, analisis risiko, dan perencanaan keuangan. Layanan ini memudahkan masyarakat mengelola aset secara lebih terarah dan sesuai tujuan finansial.

4) *Market Aggregator*

Market aggregator adalah jenis *fintech* yang menyediakan informasi lengkap seputar keuangan, seperti tips mengatur uang, perbandingan produk investasi, hingga pilihan kartu

kredit. Layanan ini membantu masyarakat membuat keputusan finansial lebih tepat. Dengan akses informasi yang mudah, pengguna dapat mempertimbangkan berbagai opsi sebelum memilih layanan keuangan tertentu.

c. Manfaat *Fintech* bagi UMKM

Financial technology (teknologi finansial) memberikan serangkaian keuntungan yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mengoptimalkan operasi bisnis dan memperluas potensi pertumbuhan mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama *fintech* bagi UMKM menurut penelitian Nuswandari (2025):

- 1) Akses Mudah ke Pembiayaan: Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga konvensional. *Fintech* hadir sebagai solusi alternatif dengan menyediakan *platform* pembiayaan berbasis teknologi, seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending* dan *crowdfunding*. Melalui model ini, UMKM dapat memperoleh layanan modal langsung dari investor tanpa harus melalui persyaratan yang sering kali ketat dari lembaga keuangan tradisional. Hasilnya, UMKM bisa mendapatkan dana lebih cepat dengan persyaratan yang lebih luwes.

- 2) Efisiensi Transaksi Pembayaran: layanan pembayaran *digital*, seperti *e-wallet*, *payment gateway*, dan kode QR, mempermudah UMKM dalam menerima pembayaran dari pelanggan. Sistem pembayaran non-tunai ini mengurangi ketergantungan pada uang tunai, yang sekaligus meminimalkan risiko kehilangan uang atau kesalahan manusiawi. Proses transaksi yang lebih aman dan cepat ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan volume penjualan.
- 3) Manajemen Keuangan yang Lebih Terstruktur: *Fintech* menawarkan solusi manajemen yang membantu UMKM mengelola aliran kas, mencatat transaksi, dan membuat laporan keuangan secara otomatis. Aplikasi manajemen keuangan ini memungkinkan UMKM memantau status finansial secara *real-time*, memangkas peluang terjadinya kekeliruan akibat proses manual, dan menghemat waktu yang biasanya tersita untuk tugas administratif. Dengan dukungan *fintech*, pemilik UMKM menjadi lebih mudah dalam menyusun anggaran, mengatur utang, dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan informasi yang lebih akurat.

- 4) Pengembangan Bisnis yang Lebih Cepat: *Fintech* turut memfasilitasi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar melalui *platform* ini membantu UMKM memahami kebiasaan pelanggan dan menyempurnakan strategi pemasaran, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis.
- 5) Inklusi Keuangan yang Lebih Luas: *Fintech* berperan aktif dalam memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada UMKM di daerah yang sulit dijangkau atau yang belum terlayani oleh *bank* dan lembaga keuangan konvensional. Dengan *fintech*, UMKM dapat mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk pinjaman, asuransi, dan produk finansial lainnya, tanpa harus hadir secara fisik ke kantor layanan. Hal ini memperluas jangkauan pasar UMKM dan membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan bisnis secara lebih masif.
- 6) Peningkatan Keamanan dan Transparansi: *Fintech* berkontribusi pada peningkatan keamanan transaksi dan keterbukaan finansial. Berkat sistem pembayaran *digital* yang canggih, risiko penipuan dan pencurian uang dapat ditekan serendah mungkin. Lebih dari itu, *fintech* memungkinkan UMKM melacak dan mengelola semua transaksi keuangan dengan lebih transparan, yang secara

otomatis meningkatkan kredibilitas usaha di mata investor, mitra bisnis, dan pelanggan.

d. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *Fintech*

Fintech telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui berbagai inovasi teknologi, seperti aplikasi manajemen keuangan, sistem pembayaran *digital*, dan *platform crowdfunding*. Dengan mengadopsi *fintech*, UMKM dapat mengurangi beban administrasi manual, mempercepat proses transaksi, dan mempermudah akses ke pembiayaan. Namun, meskipun *fintech* menawarkan banyak manfaat, penerapannya tidak selalu berjalan mulus dan saling dihadapkan pada beberapa rintangan yang dapat menghambat potensi efisiensi yang seharusnya tercapai.

Menurut penelitian Nuswandari (2025), tantangan dan hambatan dalam implementasi *fintech* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Tingkat Adopsi Teknologi yang Rendah:** Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah minat yang rendah dalam mengadopsi teknologi. Banyak pelaku UMKM masih memilih cara-cara tradisional dan kurang terbiasa dengan aplikasi atau *platform* berbasis *fintech*. Hambatan signifikan dalam proses adopsi ini meliputi

rasa takut terhadap teknologi baru, kurangnya kepercayaan, keterbatasan pengetahuan, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur *digital* yang memadai. Edukasi dan pelatihan yang lebih intensif sangat diperlukan bagi pelaku UMKM agar mereka memahami manfaat dan cara penggunaan teknologi ini. Program pendidikan dari pemerintah, asosiasi bisnis, atau *platform fintech* itu sendiri dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

- 2) Keterbatasan Akses ke Infrastruktur *Digital*: Infrastruktur *digital* yang tidak memadai, khususnya di daerah terpencil, menjadi penghalang lain dalam penggunaan *fintech*. Koneksi internet yang lambat dan keterbatasan perangkat *digital* dapat membatasi kemampuan UMKM untuk memanfaatkan layanan *fintech* secara optimal. Para penyedia *fintech* dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia, terutama dengan memberikan dukungan kepada penyedia layanan internet di wilayah yang lebih terpencil.
- 3) Keamanan dan Kepercayaan: Isu keamanan siber dan kekhawatiran tentang penyalahgunaan data pribadi merupakan hambatan serius dalam proses adopsi *fintech*.

UMKM, terutama yang belum akrab dengan sistem *digital*, sering merasa cemas mengenai risiko kebocoran data atau penipuan finansial. *Fintech* wajib memastikan *platform* mereka menerapkan standar keamanan tertinggi, seperti enkripsi data dan perlindungan dari ancaman siber (*cyber threats*), sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses transaksi. Kepercayaan dapat dibangun melalui kebijakan perlindungan data pengguna yang jelas dan keberadaan badan pengawas yang kredibel.

4) Keterbatasan Pemahaman tentang Manfaat *Fintech*:

Banyak UMKM yang belum sepenuhnya mengerti bagaimana *fintech* dapat mengoptimalkan bisnis mereka. Khususnya di daerah pedesaan, banyak UMKM yang tidak mengetahui cara teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional atau membantu mereka memperluas jangkauan pasar. Penjelasan mendalam mengenai manfaat *fintech*, disertai studi kasus yang relevan dengan konteks lokal, dapat menunjukkan potensi nyata perubahan positif yang ditawarkan *fintech*. Penyedia layanan *fintech* juga dapat menawarkan sesi konsultasi atau uji coba gratis untuk membantu UMKM memanfaatkan fitur-fitur layanan.

- 5) Masalah Regulasi dan Kepatuhan: Peraturan *fintech* yang belum sepenuhnya selaras dengan laju perkembangan teknologi yang cepat juga menjadi sebuah tantangan. UMKM diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ada, namun proses pemenuhan regulasi ini dapat menambah beban, terutama bagi pelaku usaha yang baru beralih ke layanan *fintech*. Pemerintah harus terus memutakhirkan regulasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan konsumen/pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendukung inovasi *fintech*, tanpa mengabaikan perlindungan bagi penggunaannya. Selain itu, *fintech* dapat membantu UMKM dengan menyediakan panduan atau asistensi untuk memahami dan memenuhi kewajiban regulasi tersebut.

e. Indikator *Fintech*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat (2018), menjelaskan bahwa indikator untuk mengukur *financial technology* meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat dipahami sebagai hasil dari proses pencarian informasi, yaitu segala usaha manusia untuk mengerti suatu objek yang dihadapi. Pengetahuan dapat berupa hal-hal fisik yang dipahami melalui panca indera

atau penalaran akal. Pada dasarnya, pengetahuan mencakup seluruh informasi yang dimiliki seseorang mengenai suatu objek tertentu. Secara umum, pengetahuan merupakan faktor paling fundamental dalam mengembangkan suatu teknologi bagi masyarakat.

2) Kemudahan

Kemudahan menggambarkan keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem teknologi tidak akan membuatnya kesulitan atau memerlukan upaya besar ketika digunakan.

3) Efektivitas

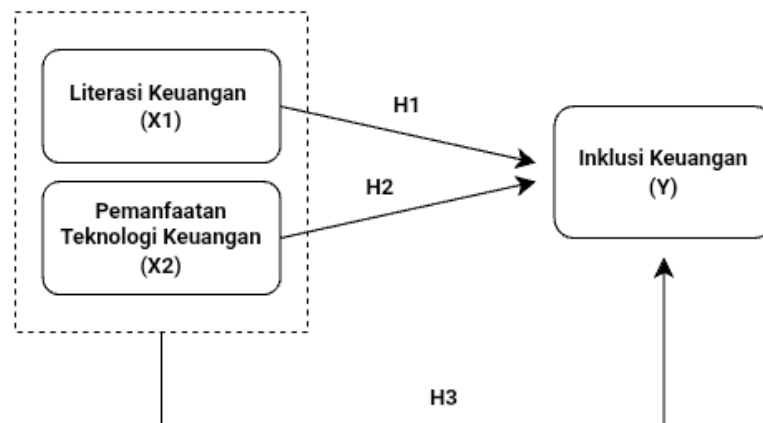
Efektivitas dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari penggunaan teknologi yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tujuan pengguna.

4) Minat

Minat adalah rasa ketertarikan individu terhadap suatu objek atau aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak lain, sehingga membuat seseorang merasa terdorong untuk mempelajarinya lebih jauh.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian telaah pustaka dan permasalahan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan, maka dapat digambarkan skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian oleh Astohar et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi terhadap Inklusi Keuangan (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Demak)” menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Demak. Hipotesis pertama yang menyatakan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan diterima. Hal ini terjadi karena ketika masyarakat memahami konsep dasar keuangan, risiko, cara mengelola uang, serta fungsi produk keuangan,

mereka menjadi lebih percaya diri dan terdorong untuk memanfaatkan layanan keuangan formal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rissayana & Ibrahim (2023), yang juga menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hal tersebut karena pelaku UMKM yang memahami manajemen keuangan lebih mampu mengakses produk keuangan formal, mengelola modal, dan membuat keputusan keuangan yang tepat.

H₁ = Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Keuangan (*Fintech*)

Berdasarkan hasil penelitian oleh Geriadi et al. (2023) yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan Melalui *Financial Technology*” menyatakan bahwa *fintech* memberikan pengaruh terhadap inklusi keuangan secara positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis tersebut diterima, yang berarti bahwa *fintech* mempermudah transaksi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. *Fintech* secara signifikan memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan, sehingga kombinasi pengetahuan keuangan dan pemanfaatan *fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Bangli. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hamdi et al. (2023), yang juga menyatakan bahwa *fintech*

berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Malingping-Banten. Hal tersebut karena teknologi keuangan (*fintech*) memberikan kemudahan, efektivitas, dan akses yang lebih cepat, sehingga mendorong UMKM agar lebih mudah memanfaatkan layanan keuangan.

H₂ = Pemanfaatan Teknologi Keuangan (*Fintech*) berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan

3. Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Keuangan (*Fintech*) secara simultan terhadap Inklusi Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian Indriyani (2024), yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Teknologi Finansial terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Desa di Kabupaten Cirebon” menyatakan bahwa literasi keuangan dan teknologi finansial secara simultan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada masyarakat desa di Kabupaten Cirebon. Yang artinya masyarakat dengan pemahaman keuangan yang baik mampu mengakses produk dan layanan keuangan, merencanakan keuangan, serta membuat keputusan yang tepat. Dan juga, *fintech* mempermudah masyarakat menggunakan layanan keuangan secara *digital*, membuat proses transaksi lebih cepat dan lebih praktis. Kombinasi antara pemahaman keuangan dan akses teknologi membuat masyarakat lebih siap terlibat dalam sistem keuangan formal. Dengan demikian, hipotesis yang

diajukan mengenai pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) terhadap inklusi keuangan diterima.

H₃ = Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Keuangan (*Fintech*) berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, yang mana dapat menjadi rujukan dalam penulisan dan penyelesaian masalah pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, yaitu:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama & Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	"Pengaruh Literasi Keuangan dan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi terhadap Inklusi Keuangan (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Demak)"	Astohat et al. (2022)	Sampel: 112 UMKM Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Literasi keuangan dan layanan keuangan berbasis teknologi mempunyai pengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Kabupaten Demak.
2.	"Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan Melalui Financial Technology"	Geriadi et al. (2023)	Sampel: 110 Orang Teknik Analisis: PLS (<i>Partial Least Square</i>)	Literasi keuangan dan fintech mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat di Kabupaten Bangli.

3.	"Pengaruh Literasi Keuangan dan Teknologi Finansial terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Desa di Kabupaten Cirebon"	Indriyani (2024)	Sampel: 100 Orang Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Literasi keuangan dan teknologi finansial berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan pada masyarakat desa di Kabupaten Cirebon.
4.	"Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM Sektor Olahan Makanan dan Minuman di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru"	Rissayana & Ibrahim (2024)	Populasi: 1.856 UMKM Sampel: 95 UMKM Teknik Analisis: Regresi Linier Berganda	Literasi keuangan dan fintech memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
5.	"Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan pada Pelaku UMKM (Studi pada Pelaku UMKM Kec. Malingping-Banten)"	Hamdi et al. (2023)	Sampel: 100 Orang Teknik Analisis: PLS (<i>Partial Least Square</i>)	Literasi keuangan dan fintech memberikan pengaruh terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Malingping-Banten.

